



P U T U S A N

Nomor : 18 / PID.SUS / 2013 / PT.BTN

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA"**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana
Korupsi pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan
seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **AWAN JUANDA, S.IP.,M.Pd** ;

Tempat lahir : Garut ; -----

Umur / Tgl. Lahir : 52 tahun / 27 Februari 1960 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jl. Balaraja Kresek Kampung Soge, Desa
Patrasana Rt.001/Rw.001, Kecamatan
Kresek, Kabupaten Tangerang ; -----

Agama : I s l a m ; -----

Pekerjaan : PNS (Pengawas TK / SD Kecamatan
Gunung Kaler Dinas Pendidikan
Kabupaten Tangerang); -----

Pendidikan : S2 ; -----

Terdakwa tidak ditahan ; -----

**Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada
Pengadilan Tinggi Banten tersebut ;**

-----Telah membaca dan memperhatikan : -----

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi
Banten Nomor : 18/PEN.PID.SUS/2013/PT.BTN tanggal 06 November
2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini ditingkat banding ; -----

Berkas perkara dan surat - surat yang terlampir di dalam serta
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Serang,

Hal 1 dari 46 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2013 Nomor : 22/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg

atas nama Terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2013, No. Reg. Perkara : PDS-01/10.6.15/05/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa AWAN JUANDA, S.IP.,M.Pd. (Ketua Yayasan Mahardhika) selaku Penanggungjawab Administrasi Keuangan dalam keanggotaan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Mahardhika Nomor : 097/Kep/P2S/ RRB-SMP/V/2012 tanggal 15 Mei 2012, pada bulan Mei tahun 2012 sampai dengan bulan Juli tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Mahardhika Pasir Ampo Jalan KH. Moh. Amin Koper Desa Pasir Ampo Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa SMP Mahardhika Pasir Ampo Kabupaten Tangerang pada tahun Anggaran 2012 menerima bantuan dana Program Nasional Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Seluruh Indonesia Tahun 2012, yang bersumber dari anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sesuai DIPA APBN tahun 2012 (DIPA No. 0529/023-03.1.01/00/2012) pada kegiatan Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP Direktorat Pembinaan SMP. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jumlah dana yang diterima oleh SMP Mahardhika Pasir Ampo Kabupaten Tangerang adalah sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk rehabilitasi sedang 4 (empat) ruang kelas, dimana masing-masing kelas mendapat alokasi dana rehabilitasi sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah); -----

Bahwa mekanisme pengajuan bantuan dana rehabilitasi/Block Grand pada SMP Mahardhika Pasir Ampo Kabupaten Tangerang, yaitu sebagai berikut : -----

Bahwa Awalnya sekitar bulan Maret tahun 2012 pihak sekolah mendapatkan informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang adanya bantuan dana Block Grand untuk rehabilitasi ruang belajar SMP. Setelah itu pihak sekolah diminta untuk membuat Poposal pengajuan dana yang ditujukan ke Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Pusat melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang ; -----

- Selanjutnya masih pada bulan Maret 2012, dibuat Proposal pengajuan dana ke Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Pusat melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang yang berisi, antara lain : -----
- Profil Sekolah; -----
- Gambar / foto ruangan yang diusulkan untuk direhab; -----
- Rekening Sekolah; -----
- Surat Tanah; -----
- Ijin Operasional SMP Mahardhika; -----
- Setelah itu pada sekitar bulan April tahun 2012 keluar Surat Penetapan Penerimaan Dana Bantuan Rehabilitasi/Block Grand dari Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Pusat yang disampaikan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Selanjutnya dibuat MOU yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah (Umar Sumarna) dan Pejabat Pembuat Komitmen dari Kemendiknas; -----
- Selanjutnya dibuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan rehabilitasi Ruang Belajar SMP sesuai

Hal 3 dari 42 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan/ persyaratan dalam panduan pelaksanaan dan teknis program bantuan tahun 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah (Saksi Umar Sumarna), Ketua Yayasan Terdakwa Awan Juanda dan perwakilan Komite Sekolah (Saksi Rasmat); -----

- Bahwa kemudian dibentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) melalui rapat dengan pihak Komite Sekolah; -----
- Sekitar 1 (satu) minggu kemudian dana ditransfer langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat ke rekening SMP Mahardhika di Bank Jabar Banten (BJB) (No.rek.0017031554100) sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah); -----
- Setelah itu membuat Perencanaan yang didalamnya meliputi RAB dan Standar harga (biaya dan Volume); -
- Selanjutnya pelaksanaan pekerjaan. -----

Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 90 hari kerja dan dilaksanakan secara swakelola oleh pihak sekolah. Dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi ruang belajar tersebut Kepala Sekolah SMP Mahardhika Pasir Ampo membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Mahardhika Nomor : 097/Kep/P2S/RRB-SMP/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Susunan Panitia Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Mahardhika tahun 2012, dengan susunan yaitu : -----

- Penanggung Jawab yaitu : Kepala Sekolah SMP Mahardhika (Umar Sumarna); -----
- Ketua P2S adalah Fuad Busro (guru tetap); -----
- Sekretaris : Sopianda; -----
- Bendahara merangkap anggota H.Apendi; -----
- Penanggungjawab Administrasi Keuangan yaitu Terdakwa **AWAN JUANDA, S.IP.M.Pd** (Ketua Yayasan); -
- Penanggung jawab Teknis merangkap Kepala Tukang yaitu Johadi (wali murid). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai, dalam Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ternyata dilakukan oleh pihak yang tidak dikenal dan mengaku sebagai Konsultan sehingga banyak item pekerjaan yang tidak sesuai kebutuhan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Buku Panduan Pelaksanaan dan Teknis Program Nasional Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Seluruh Indonesia Tahun 2012 Bagian II tentang Panduan Teknis pada Bab I tentang Pemahaman Teknis huruf D tentang Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang menerangkan bahwa RAB harus disusun oleh Panitia Pembangunan Sekolah (P2S);

Bahwa atas jasa pembuatan RAB tersebut Terdakwa pada sekitar bulan April 2013 atau bulan Mei 2013 telah memberikan uang sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada pihak ketiga (Konsultan) yang menyusun RAB, melalui transfer ke rekening BCA milik konsultan tersebut. Hal ini bertentangan dengan Buku Panduan Pelaksanaan dan Teknis Program Nasional Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Seluruh Indonesia Tahun 2012 khususnya Bab IV tentang Pendanaan angka 5 yang menyatakan, bahwa dana Block Grand yang diterima sekolah tidak boleh digunakan untuk pembayaran sumbangan, hadiah, uang tanda terima kasih, uang balas jasa, uang komisi dan sejenisnya kepada pihak manapun baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Sekolah maupun Konsultan ataupun Masyarakat; -

Bahwa dalam pelaksanaannya, Terdakwa AWAN JUANDA, S.I.P.M.Pd, berperan aktif dalam mengelola keuangan dan berperan secara langsung dalam membelanjakan dana Block Grand yang diterima SMP Mahardhika; -----

Bahwa kemudian dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang kelas / lokal pada SMP Mahardhika ternyata tidak sesuai dengan RAB karena dalam Laporan pertanggungjawaban terdapat item pekerjaan yang sebenarnya tidak dilaksanakan, dan sebagian lagi tidak dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya yaitu antara lain : -----

⇒ Pembelian rangka atap baja fiktif senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagaimana dalam bukti Nota bon No.10 dari

Hal 5 dari 42 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benglas "L.2.S" Jalan Raya Kronjo Kaliasin tanggal 31 Mei 2012 untuk pembelian 1 (satu) unit Rangka Atap Baja sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Nota Bon No.25 dari benglas "L.2.S" Jalan Raya Kronjo Kaliasin untuk pembelian 1 (satu) unit Rangka Atap Baja (pelunasan) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dalam RAB tidak ada anggaran untuk pembelian rangka atap baja tersebut. Riilnya dalam pelaksanaan, rangka yang digunakan masih menggunakan rangka kayu yang lama, tidak dilakukan penggantian. -----

⇒ Bahwa terdapat beberapa item pekerjaan dalam Laporan Pertanggung jawaban yang biaya pelaksanaannya jauh lebih tinggi dibanding biaya sesungguhnya berdasarkan volume terpasang di lapangan sesuai harga pasar, yaitu antara lain : --

- 1) Pekerjaan Persiapan : dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) disebutkan menghabiskan biaya Rp.8.766.000,- sedangkan dari hasil pemeriksaan ahli di lapangan berdasarkan volume terpasang, perhitungan biaya yang dikeluarkan (sesuai harga pasar) adalah hanya sebesar Rp.6.500.000,- ; -----
- 2) Pekerjaan Dinding dan Plesteran : dalam Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) disebutkan menghabiskan biaya total sebesar Rp.24.804.000,- sedangkan dari hasil pemeriksaan ahli di lapangan berdasarkan volume terpasang, perhitungan biaya yang dikeluarkan (sesuai harga pasar) adalah hanya Rp.18.370.986,45 ; -----
- 3) Pekerjaan Atap dan Plafond : dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) disebutkan menghabiskan biaya total sebesar Rp.76.014.000,- sedangkan dari hasil pemeriksaan ahli di lapangan berdasarkan volume terpasang, perhitungan biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan (sesuai harga pasar) adalah hanya sebesar Rp.31.171.669,31 ; -----

- 4) Pekerjaan Penggantung dan Kaca : dalam Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) disebutkan menghabiskan biaya total sebesar Rp.5.706.000,- sedangkan dari hasil pemeriksaan ahli di lapangan berdasarkan volume terpasang, perhitungan biaya yang dikeluarkan (sesuai harga pasar) adalah hanya sebesar Rp.1.147.000,- ; -----

Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Panduan Pelaksanaan dan Teknis Program Nasional Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Seluruh Indonesia Tahun 2012 Bab IV Pendanaan Huruf E tentang Pengelolaan Dana No.1 huruf a tentang pembukuan : " *Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah*", Huruf d : " *realisasi pengadaan barang, jasa yang diterima tidak boleh lebih kecil dari uang yang dikeluarkan*" ; -----

Bahwa tersangka Awan Juanda dalam Laporan pertanggungjawaban telah membuat dan menyerahkan nota pembelian rangka baja fiktif sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut pada bendahara yaitu Saksi H. Apendi untuk digunakan sebagai bukti-bukti pendukung dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang belajar di SMP Mahardhika ;

Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik oleh PT. Fajar Konsultan selaku Konsultan Ahli , terdapat selisih antara realisasi pekerjaan di lapangan dengan laporan pertanggungjawaban, yaitu sebesar Rp.71.466.000,- (tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Bahwa Rekapitulasi Perhitungan Volume Terpasang pada pelaksanaan Rehabilitasi Ruang kelas pada SMP Mahardhika Pasir Ampo Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2012 dari Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Banten adalah sebagai berikut : -----

No	Pekerjaan Rehabilitasi	Satuan	Volume Terpasang									Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
			VII.2	VIII.1	VIII.2	IX.1	IX.	Kan	Sel	Pa	Jum		

Hal 7 dari 42 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			VII.1														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=13 x14			
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN													6.500.000			
1.	Biaya Managemen Opersional (3 %)	Ls	6.00 %									0,06	60.000.000	3.600.000			
2.	Penyediaan Air Kerja	Ls	1.00									1,00	400.000	400.000			
3.	Pek. Bongkaran	Ls	1.00									1,00	1.500.000	1.500.000			
4.	Pekerjaan Pembersihan Sisa Material	Ls	1.00									1,00	1.000.000	1.000.000			
II.	PEKERJAAN PONDASI DAN BETON													8.850.184,51			
1.	Pek.Sloof 15/15 beton Site Mix K.175	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	1,43	1,43	3.210.810	4.592.646,30			
2.	Pek. Kolom Praktis 15/15 beton Site Mix K.175	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,44	0,44	3.136.670	1.382.142,27			
3.	Pek. Ringbalk 15/15 beton Site Mix	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	090	3.210.810	2.875.395,94			
III.	PEKERJAAN LANTAI													13.455.915,20			
1.	Lantai Keramik 30 x 30 Cm- Warna Putih	m2	3,45	-	0,45	-	4,78	52,80	28,45	7,20	-	97,13	131.040,00	12.727.915,20			
2	Pekerjaan Pondasi Cerucuk Bambu untuk lantai Keramik lama yang amblas, Jarak 50 Cm, dalam 3 m	m	-	-	-	-	-	52,00	-	-	52,00	52,00	14.000,00	728.000,00			
IV.	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN													18.370.986,45			
1.	Pasang Folding Gate 2 unit (@2,5M x 2,54 M2)	m2	12,70	-	-	-	-	-	-	-	-	12,70	545.670,00	6.930.009,00			
2.	Pek. Pagar Pasang Bata Merah tebal ½	m2	3,04	-	-	-	-	-	-	-	78,66	81,70	89.880,00	7.342.746,60			

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bata,ad 1 Pc:4Ps															
3.	Pek.Plesteran Pagar 1 Pc:4 Ps tebal 15 mm	m2	8,36	-	-	-	-	-	-	-	90, 66	99, 02	41.390,00	4.098.230,85		
V.	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND														31.171.669,31	
1.	Pasang atap genteng peletong kecil ex Jatiwangi tidak glazuur, 25 buah/m2 (merk Hibar Pratama Jatiwangi)	m2	139,0 7	60,38	-	-	-	-	-	-	-	199 ,44	58.350,00	11.637.324,00		
2.	Pasang Rok genteng peletong ex- Jatiwangi, 5 buah/m2 (merk Hibar Pratama Jatiwangi)	m	11,90	8,00	-	-	-	-	-	-	-	19, 90	83.910,00	1.669.809,00		
3.	Kuda-kuda kayu bentang 6 meter	m3	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1 3	5.096.140,0 0	657.402,06		
4.	Lisplank Kayu 3/20	m	16,00	29,60	-	-	-	-	-	-	-	45, 60	58.400,00	2.663.040,00		
5.	Langit-langit asbes uk.1,00 x 1,00 m, setara Djabes Flat, tebal 4 mm	m2	17,60	-	-	-	-	-	-	-	-	17, 60	32.910,00	579.216,00		
6.	Pekerjaan List Plafond Profil kayu 3 cm x 3 cm	m	-	-	29,60	29,60	29,20	29, 20	30, 20	107 ,30	-	255 ,10	9.300,00	2.372.430,00		
7.	Pek. Pasang Plafond/ langit-langit Tripleks, tebal 4 mm	m2	-	-	54,80	54,80	52,80	52, 80	56, 10	169 ,48	-	440 ,78		11.592.448,25		
VI.	PEKERJAAN PENGECE TAN														29.242.834,96	
1.	Pekerjaan Pengecetan ruang dinding kelas-setara cat Decolith	m2	121,6 4	96,68	111,1 3	111,13	118,5 2	148 ,82	137 ,19	-	-	847 ,11	9.940,00	8.420.238,61		
2.	Pek. Pengecetan Kusen Pintu/ jendela =3,49 m2 / segmen jendela	m2	20,40	44,94	44,94	44,94	44,94	44, 94	44, 94			290 ,04	19.540,00	5.667.381,60		

Hal 9 dari 42 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pekerjaan Pengecatan Plafond Asbes 3 lapis (setara cat Decolith)	m2	54,51	54,51	-	-	-	-	-	-	109,02	21.860,00	2.383.177,20
4.	Pekerjaan Pengecatan Listplank	m2	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	-	33,60	19.540,00	656.544,00
5.	Pekerjaan Pengecatan Plafond Triplek (sekelas cat Metrolite)	m2	-	-	54,80	54,80	52,80	52,80	56,10	248,03	519,33	21.860,00	11.352.499,15
6.	Pengerjaan Pengecatan Kolom 20/20 & Ring Balk 15/25	m2	-	-	-	-	-	-	76,76	-	76,76	9.940,00	762.994,40
VII.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN AMATURE												191.200,00
1.	Pemasangan Saklar Tunggal Broco	bh	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	4,00	19.200,00	76.800,00
2.	Pemasangan Stop Kontak Broco	bh	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	4,00	15.600,00	62.400,00
3.	Pemasangan Fiting Broco	bh	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	4,00	13.000,00	52.000,00
VIII	PEKERJAAN KUNCI, ALAT GANTUNG DAN KACA												1.147.000,00
1.	Pekerjaan Gantungan (Kunci, engsel, sloot)	bh	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	7,00	121.000,00	847.000,00
2.	Pengganti Kaca 3 mm	Ls	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	300.000,00	300.000,00
	JUMLAH PEKERJAAN TERPASANG (1)												108.929.790,43
	JUMLAH PEKERJAAN TERPASANG (1) (PEMBULATAN)												108.929.790,00
	REALISASI PENERIMAAN DANA REHAB VERSI SMP (2)												180.000.000,00
	SELISIH PENERIMAAN DANA DENGAN VOLUME TERPASANG (2-1)												71.070.210,00

- Bahwa potensi kerugian Keuangan Negara yang timbul berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat Provinsi Banten dalam Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor : 700/107.1-INSPEKTORAT/IV/2013 Tanggal 11 April 2013 tentang Indikasi Penyimpangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pelaksanaan/Penggunaan Dana Program Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SMP (Block Grand) pada SMP Mahardhika Pasir Ampo Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp.71.070.210,00 (Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah) dari alokasi dana yang diterima pihak sekolah sebesar Rp. 180.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah), sedangkan hasil perhitungan fisik pekerjaan terpasang dilapangan hanya sebesar Rp. 108.929.790,- (Seratus Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah); -----

Perbuatan Terdakwa AWAN JUANDA, S.I.P.M.Pd sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang - Undang RI. No: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 tahun 1999 Jo pasal 18 Undang - undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa AWAN JUANDA, S.I.P.M.Pd (Ketua Yayasan Mahardhika) selaku Penanggungjawab Administrasi Keuangan dalam keanggotaan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Mahardhika Nomor : 097/Kep/P2S/RRB-SMP/V/2012 tanggal 15 Mei 2012, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut : -----

- Bahwa SMP Mahardhika Pasir Ampo Kabupaten Tangerang pada tahun Anggaran 2012 menerima bantuan dana Program Nasional Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Seluruh Indonesia

Hal 11 dari 42 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012, yang bersumber dari anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sesuai DIPA APBN Tahun 2012 (DIPA No. 0529/023-03.1.01/00/2012) pada kegiatan Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP Direktorat Pembinaan SMP; -----

- Bahwa Jumlah dana yang diterima oleh SMP Mahardhika Pasir Ampo Kabupaten Tangerang adalah sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk rehabilitasi sedang 4 (empat) ruang kelas, dimana masing-masing kelas mendapat alokasi dana rehabilitasi sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah); -----
- Bahwa mekanisme pengajuan bantuan dana rehabilitasi/Block Grand pada SMP Mahardhika Pasir Ampo Kabupaten Tangerang, yaitu sebagai berikut : -----
 - Awalnya sekitar bulan Maret tahun 2012 pihak sekolah mendapatkan informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang adanya bantuan dana Block Grand untuk rehabilitasi ruang belajar SMP. Setelah itu pihak sekolah diminta untuk membuat Poposal pengajuan dana yang ditujukan ke Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Pusat melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang; -----
 - Selanjutnya masih pada bulan Maret 2012, dibuat Proposal pengajuan dana ke Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Pusat melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang yang berisi, antara lain : -----
 - Profil Sekolah; -----
 - Gambar / foto ruangan yang diusulkan untuk direhab;
 - Rekening Sekolah; -----
 - Surat Tanah; -----
 - Ijin Operasional SMP Mahardhika; -----
 - Setelah itu pada sekitar bulan April tahun 2012 keluar Surat Penetapan Penerimaan Dana Bantuan Rehabilitasi/ Block Grand dari Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Pusat yang disampaikan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Selanjutnya dibuat MOU yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah (Umar Sumarna) dan Pejabat Pembuat Komitmen dari Kemendiknas; -----

- Selanjutnya dibuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan rehabilitasi Ruang Belajar SMP sesuai dengan ketentuan / persyaratan dalam panduan pelaksanaan dan teknis program bantuan tahun 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah (Saksi Umar Sumarna), Ketua Yayasan Terdakwa Awan Juanda dan perwakilan Komite Sekolah (Saksi Rasmal); -----
- Bahwa kemudian dibentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) melalui rapat dengan pihak Komite Sekolah; -----
- Sekitar 1 (satu) minggu kemudian dana ditransfer langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat ke rekening SMP Mahardhika di Bank Jabar Banten (BJB) (No.rek.0017031554100) sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah); -----
- Setelah itu membuat Perencanaan yang didalamnya meliputi RAB dan Standar harga (biaya dan Volume); -
- Selanjutnya pelaksanaan pekerjaan; -----
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 90 hari kerja dan dilaksanakan secara swakelola oleh pihak sekolah. Dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi ruang belajar tersebut Kepala Sekolah SMP Mahardhika Pasir Ampo membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) berdasarkan Surat keputusan Kepala Sekolah SMP Mahardhika Nomor : 097/Kep/ P2S/RRB-SMP/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Susunan Panitia Rehabilitasi Ruang belajar SMP Mahardhika tahun 2012, dengan susunan yaitu : -----
- Penanggung Jawab yaitu : Kepala Sekolah SMP Mahardhika (Umar Sumarna); -----

Hal 13 dari 42 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua P2S adalah Fuad Busro (guru tetap); -----
- Sekretaris : Sopianda; -----
- Bendahara merangkap anggota H.Apendi; -----
- Penanggungjawab Administrasi Keuangan yaitu Terdakwa AWAN JUANDA, S.IP.M.Pd (Ketua Yayasan); ----
- Penanggung jawab Teknis merangkap Kepala Tukang yaitu Johadi (wali murid). -----
- Bahwa Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) berdasarkan Panduan Pelaksanaan dan Teknis Program Nasional Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Seluruh Indonesia Tahun 2012 mempunyai tugas dan tanggungjawab : -----
 1. Memilih dan menetapkan Kepala Pelaksana Lapangan; ---
 2. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan rehabilitasi ruang belajar sesuai dengan ketentuan/persyaratan yang telah ditetapkan, kuitansi penerimaan dana dan berkas-berkas lain yang diperlukan; -----
 3. Mencairkan dana bantuan rehabilitasi ruang belajar yang masuk ke rekening rutin sekolah dan memanfaatkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh sekolah; -----
 4. Mengadministrasi dan mendokumentasikan segala kegiatan berkenaan dengan kegiatan rehabilitasi, baik administrasi keuangan maupun teknis. Buku-buku yang digunakan untuk mencatat keluar masuknya dana dan dokumentasi lainnya yang harus diletakkan di sekolah; --
 5. Melaksanakan rehabilitasi sesuai dengan penetapan dan rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan secara optimal dan swakelola (tidak boleh ditenderkan kepada pihak ketiga atau dikerjakan oleh rekanan/pemborong); --
 6. Membuat papan informasi berukuran 80 x 120 cm yang menjelaskan tentang jenis kegiatan yang sedang dilakukan, besar dana yang diperlukan, sumber dana, nama pemberi bantuan dana dan jumlah dana yang dianggarkan. Papan Informasi ini dipasang dilokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan sejak dari mulai pelaksanaan rehabilitasi hingga selesai; -----

7. Bersama Kepala Sekolah menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan rehabilitasi berat ruang belajar kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; -----

- Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai, dalam Penyusunan RAB ternyata dilakukan oleh pihak yang tidak dikenal dan mengaku sebagai konsultan sehingga banyak item pekerjaan yang tidak sesuai kebutuhan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Buku Panduan Pelaksanaan dan Teknis Program Nasional Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Seluruh Indonesia Tahun 2012 Bagian II tentang Panduan Teknis pada Bab I tentang Pemahaman Teknis huruf D tentang Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang menerangkan bahwa RAB harus disusun oleh Panitia Pembangunan Sekolah (P2S); -----
- Bahwa atas jasa pembuatan RAB tersebut, Terdakwa pada sekitar bulan April 2013 atau bulan Mei 2013 telah memberikan uang sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada pihak ketiga (Konsultan) yang menyusun RAB, melalui transfer ke rekening BCA milik konsultan tersebut. Hal ini bertentangan dengan Buku Panduan Pelaksanaan dan Teknis Program Nasional Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Seluruh Indonesia Tahun 2012 khususnya Bab IV tentang Pendanaan angka 5 yang menyatakan, bahwa dana Block Grand yang diterima sekolah tidak boleh digunakan untuk pembayaran sumbangan, hadiah, uang tanda terima kasih, uang balas jasa, uang komisi dan sejenisnya kepada pihak manapun baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten /Kota, Kecamatan, Sekolah maupun Konsultan ataupun Masyarakat; -----
- Bahwa dalam pelaksanaannya, Terdakwa AWAN JUANDA, S.I.P.M.Pd berperan aktif dalam mengelola keuangan dan berperan secara langsung dalam

Hal 15 dari 42 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelanjakan dana Block Grand yang diterima SMP Mahardhika. Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai penanggung jawab administrasi keuangan yaitu bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi keuangan kegiatan rehabilitasi ruang belajar SMP Mahardhika; -----

- Bahwa kemudian dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang kelas/lokal pada SMP Mahardhika ternyata tidak sesuai dengan RAB karena dalam Laporan pertanggungjawaban terdapat item pekerjaan yang sebenarnya tidak dilaksanakan, dan sebagian lagi tidak dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya yaitu antara lain : -----

⇒ Pembelian rangka atap baja fiktif senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagaimana dalam bukti Nota bon No.10 dari benglas "L.2.S" Jalan Raya Kronjo Kaliasin tanggal 31 Mei 2012 untuk pembelian 1 (satu) unit Rangka Atap Baja sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Nota Bon No.25 dari benglas "L.2.S" Jalan Raya Kronjo Kaliasin untuk pembelian 1 (satu) unit Rangka Atap Baja (pelunasan) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dalam RAB tidak ada anggaran untuk pembelian rangka atap baja tersebut. Riilnya dalam pelaksanaan, rangka yang digunakan masih menggunakan rangka kayu yang lama, tidak dilakukan penggantian; -----

⇒ Bahwa terdapat beberapa item pekerjaan dalam Laporan Pertanggung jawaban yang biaya pelaksanaannya jauh lebih tinggi dibanding biaya sesungguhnya berdasarkan volume terpasang di lapangan sesuai harga pasar, yaitu antara lain : -----

- 1) Pekerjaan Persiapan : dalam Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) disebutkan menghabiskan biaya Rp.8.766.000,- sedangkan dari hasil pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli di lapangan berdasarkan volume terpasang, perhitungan biaya yang dikeluarkan (sesuai harga pasar) adalah hanya sebesar Rp.6.500.000,- ; -----

2) Pekerjaan Dinding dan Plesteran : dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) disebutkan menghabiskan biaya total sebesar Rp. 24.804.000,- sedangkan dari hasil pemeriksaan ahli di lapangan berdasarkan volume terpasang, perhitungan biaya yang dikeluarkan (sesuai harga pasar) adalah hanya Rp.18.370.986,45 ; -----

3) Pekerjaan Atap dan Plafond : dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) disebutkan menghabiskan biaya total sebesar Rp.76.014.000,- sedangkan dari hasil pemeriksaan ahli di lapangan berdasarkan volume terpasang, perhitungan biaya yang dikeluarkan (sesuai harga pasar) adalah hanya sebesar Rp.31.171.669,31 ; -----

4) Pekerjaan Penggantung dan Kaca : dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) disebutkan menghabiskan biaya total sebesar Rp.5.706.000,- sedangkan dari hasil pemeriksaan ahli di lapangan berdasarkan volume terpasang, perhitungan biaya yang dikeluarkan (sesuai harga pasar) adalah hanya sebesar Rp.1.147.000,- -----

- Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Panduan Pelaksanaan dan Teknis Program Nasional Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Seluruh Indonesia Tahun 2012 Bab IV Pendanaan Huruf E tentang Pengelolaan Dana No.1 huruf a tentang pembukuan : *"Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah"*, Huruf d : *"realisasi pengadaan barang, jasa yang diterima tidak boleh lebih kecil dari uang yang dikeluarkan"* ; -----

Dalam hal ini Terdakwa telah membuat bukti-bukti administrasi penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu 2 (dua) buah nota pembelian rangka baja senilai total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta

Hal 17 dari 42 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk digunakan sebagai bukti-bukti pendukung dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang belajar di SMP Mahardhika. Selain itu terdapat beberapa item pekerjaan yang biaya pelaksanaannya dalam Laporan Pertanggungjawaban jauh lebih tinggi dibanding biaya sesungguhnya berdasarkan volume terpasang di lapangan sesuai harga pasar. Terdakwa telah menyalahgunakan kedudukan dan kewenangannya sebagai ketua Yayasan dan Penanggungjawab Administrasi Keuangan dalam Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) untuk secara tidak langsung mempengaruhi ataupun mengarahkan bendahara maupun ketua dan Anggota Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) yang lain, sehingga mengikuti keinginan Terdakwa baik dalam pengelolaan keuangan maupun dalam pembelanjaan bahan-bahan material ; -----

- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik oleh PT. Fajar Konsultan selaku Konsultan Ahli, terdapat selisih antara realisasi pekerjaan di lapangan dengan laporan pertanggungjawaban, yaitu sebesar Rp.71.466.000,- (tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Rekapitulasi Perhitungan Volume Terpasang pada pelaksanaan Rehabilitasi Ruang kelas pada SMP Mahardhika Pasir Ampo Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2012 dari Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Banten adalah sebagai berikut : -----

No	Pekerjaan Rehabilitasi	Sa t u an	Volume Terpasang										Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
			VII.1	VII.2	VIII.1	VIII.2	IX.1	IX.2	Kantor	Selasar	Pagar	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=13 x14
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN													6.500.000
1.	Biaya Manajemen Operasional (3 %)	Ls					6.00 %					0,06	60.000.000	3.600.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Penyediaan Air Kerja	Ls	1.000										1,00	400.000	400.000
3.	Pek. Bongkaran	Ls	1.000										1,00	1.500.000	1.500.000
4.	Pekerjaan Pembersihan Sisa Material	Ls	1.000										1,00	1.000.000	1.000.000
II.	PEKERJAAN PONDASI DAN BETON													8.850.184,51	
1.	Pek.Sloof 15/15 beton Site Mix K.175	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	1,43	1,43	3.210.810	4.592.646,30	
2.	Pek. Kolom Praktis 15/15 beton Site Mix K.175	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,44	0,44	3.136.670	1.382.142,27	
3.	Pek. Ringbalk 15/15 beton Site Mix	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90	3.210.810	2.875.395,94	
III.	PEKERJAAN LANTAI													13.455.915,20	
1.	Lantai Keramik 30 x 30 Cm- Warna Putih	m2	3,45	-	0,45	-	4,78	52,80	28,45	7,20	-	97,13	131.040,00	12.727.915,20	
2.	Pekerjaan Pondasi Cerucuk Bambu untuk lantai Keramik lama yang amblas, Jarak 50 Cm, dalam 3 m	m	-	-	-	-	-	52,00	-	-	52,00	52,00	14.000,00	728.000,00	
IV.	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN													18.370.986,45	
1.	Pasang Folding Gate 2 unit (@ 2,5M x 2,54 M2)	m2	12,70	-	-	-	-	-	-	-	-	12,70	545.670,00	6.930.009,00	
2.	Pek. Pagar Pasang Bata Merah tebal ½ bata,ad 1 Pc:4Ps	m2	3,04	-	-	-	-	-	-	-	78,66	81,70	89.880,00	7.342.746,60	
3.	Pek.Plesteran Pagar 1 Pc:4 Ps tebal 15 mm	m2	8,36	-	-	-	-	-	-	-	90,66	99,02	41.390,00	4.098.230,85	
V.	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND													31.171.669,31	
1.	Pasang atap genteng peletong kecil ex Jatiwangi tidak glazuur, 25 buah/m2 (merk Hibar Pratama Jatiwangi)	m2	139,07	60,38	-	-	-	-	-	-	-	199,44	58.350,00	11.637.324,00	
2.	Pasang Rok	m	11,98	8,00	-	-	-	-	-	-	-	19,90	83.910,00	1.669.809,00	

Hal 19 dari 42 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	genteng peletong ex-Jatiwangi, 5 buah/m2 (merk Hibar Pratama Jatiwangi)		0	0										
3.	Kuda-kuda kayu bentang 6 meter	m3	0,13	-	-	-	-	-	-	-	0,13	5.096.140,00	657.402,06	
4.	Lisplank Kayu 3/20	m	16,00	29,60	-	-	-	-	-	-	45,60	58.400,00	2.663.040,00	
5.	Langit-langit asbes uk.1,00 x 1,00 m, setara Djabes Flat, tebal 4 mm	m2	17,60	-	-	-	-	-	-	-	17,60	32.910,00	579.216,00	
6.	Pekerjaan List Plafond Profil kayu 3 cm x 3 cm	m	-	-	29,60	29,60	29,20	29,20	30,20	107,30	255,10	9.300,00	2.372.430,00	
7.	Pek. Pasang Plafond/langit-langit Tripleks, tebal 4 mm	m2	-	-	54,80	54,80	52,80	52,80	56,10	169,48	440,78		11.592.448,25	
VI.	PEKERJAAN PENGECETAN												29.242.834,96	
1.	Pekerjaan Pengecatan ruang dinding kelas-setara cat Decolith	m2	121,64	111,13	111,13	118,52	148,82	137,19	-	-	847,11	9.940,00	8.420.238,61	
2.	Pek. Pengecatan Kusen Pintu/jendela =3,49 m2 / segmen jendela	m2	20,40	44,94	44,94	44,94	44,94	44,94			290,04	19.540,00	5.667.381,60	
3.	Pekerjaan Pengecatan Plafond (asbes 3 lapis) setara cat Decolith	m2	54,51	54,51	-	-	-	-	-	-	109,02	21.860,00	2.383.177,20	
4.	Pekerjaan Pengecatan Listplank	m2	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	-	-	33,60	19.540,00	656.544,00	
5.	Pekerjaan Pengecatan Plafond Triplek (sekelas cat Metrolite)	m2	-	-	54,80	54,80	52,80	52,80	56,10	248,03	519,33	21.860,00	11.352.499,15	
6.	Pengerjaan Pengecatan Kolom 20/20 & Ring Balk 15/25	m2	-	-	-	-	-	-	-	76,76	76,76	9.940,00	762.994,40	
VII.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN AMATURE												191.200,00	
1.	Pemasangan Saklar Tunggal Broco	bh	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	4,00	19.200,00	76.800,00	
	Pemasangan Stop			1,			1,0	1,0						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kontak Broco			0		0	0							
3.	Pemasangan Fiting Broco	bh	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	4,00	13.000,00	52.000,00	
VIII	PEKERJAAN KUNCI, ALAT GANTUNG DAN KACA												1.147.000,00	
1.	Pekerjaan Gantungan (Kunci, engsel, sloot)	bh	1,00	1,00	1,00	1,0	1,0	1,00	-	-	7,00	121.000,00	847.000,00	
2.	Pengganti Kaca 3 mm	Ls	-	-	-	-	1,0	-	-	-	1,00	300.000,00	300.000,00	
JUMLAH PEKERJAAN TERPASANG (1)													108.929.790,43	
JUMLAH PEKERJAAN TERPASANG (1) (PEMBULATAN)													108.929.790,00	
REALISASI PENERIMAAN DANA REHAB VERSI SMP (2)													180.000.000,00	
SELISIH PENERIMAAN DANA DENGAN VOLUME TERPASANG (2-1)													71.070.210,00	

- Bahwa potensi kerugian Keuangan Negara yang timbul berdasarkan Hasil Perhitungan Inspektorat Provinsi Banten dalam Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor : 700/107.1-INSPEKTORAT/IV/2013 Tanggal 11 April 2013 tentang Indikasi Penyimpangan Dalam Pelaksanaan/ Penggunaan Dana Program Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SMP (Block Grand) pada SMP Mahardhika Pasir Ampo Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp.71.070.210,00 (Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah) dari alokasi dana yang diterima pihak sekolah sebesar Rp. 180.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah), sedangkan hasil perhitungan fisik pekerjaan terpasang dilapangan hanya sebesar Rp. 108.929.790,- (Seratus Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah).; -----

Perbuatan Terdakwa AWAN JUANDA, S.IP.,M.Pd sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang - undang RI. No: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan UU

Hal 21 dari 42 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.31 tahun 1999 Jo pasal 18 UU RI. No: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

LEBIH SUBSIDIAIR :

-----Bahwa Terdakwa AWAN JUANDA, S.IP.M.Pd sebagai Pengawas TK/SD Kecamatan Gunung Kaler Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang serta selaku Ketua Yayasan Mahardhika dan Penanggungjawab Administrasi Keuangan dalam keanggotaan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) berdasarkan Surat keputusan Kepala Sekolah SMP Mahardhika Nomor : 097/Kep/P2S/RRB-SMP/V/2012 tanggal 15 Mei 2012, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, sebagai Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa SMP Mahardhika Pasir Ampo Kabupaten Tangerang pada tahun Anggaran 2012 menerima bantuan dana Program Nasional Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Seluruh Indonesia Tahun 2012, yang bersumber dari anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sesuai DIPA APBN tahun 2012 (DIPA No. 0529/023-03.1.01/00/ 2012) pada kegiatan Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP Direktorat Pembinaan SMP; -----
- Bahwa Jumlah dana yang diterima oleh SMP Mahardhika Pasir Ampo Kabupaten Tangerang adalah sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk rehabilitasi sedang 4 (empat) ruang kelas, dimana masing-masing kelas mendapat alokasi dana rehabilitasi sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pengajuan bantuan dana rehabilitasi/Block Grand pada SMP Mahardhika Pasir Ampo kabupaten Tangerang, yaitu sebagai berikut : -----
- Awalnya sekitar bulan Maret tahun 2012 pihak sekolah mendapatkan informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang adanya bantuan dana Block Grand untuk rehabilitasi ruang belajar SMP. Setelah itu pihak sekolah diminta untuk membuat Poposal pengajuan dana yang ditujukan ke Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Pusat melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang; -----
- Selanjutnya masih pada bulan Maret 2012, dibuat Proposal pengajuan dana ke Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Pusat melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang yang berisi, antara lain :
 - Profil Sekolah;
 - Gambar / foto ruangan yang diusulkan untuk direhab;
 - Rekening Sekolah;
 - Surat Tanah;
 - Ijin Operasional SMP Mahardhika;
- Setelah itu pada sekitar bulan April tahun 2012 keluar Surat Penetapan Penerimaan Dana Bantuan Rehabilitasi/Block Grand dari Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Pusat yang disampaikan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Selanjutnya dibuat MOU yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah (Umar Sumarna) dan Pejabat Pembuat Komitmen dari Kemendiknas; -----
- Selanjutnya dibuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan rehabilitasi Ruang Belajar SMP sesuai dengan ketentuan/persyaratan dalam panduan pelaksanaan dan teknis program bantuan tahun 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah (Saksi Umar

Hal 23 dari 42 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumarna), Ketua Yayasan Terdakwa Awan Juanda dan perwakilan Komite Sekolah (Saksi Rasmat); -----
- Bahwa kemudian dibentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) melalui rapat dengan pihak Komite Sekolah; -----
 - Sekitar 1 (satu) minggu kemudian dana ditransfer langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat ke rekening SMP Mahardhika di Bank Jabar Banten (BJB) (No.rek.0017031554100) sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah); -----
 - Setelah itu membuat Perencanaan yang didalamnya meliputi RAB dan Standar harga (biaya dan Volume); -
 - Selanjutnya pelaksanaan pekerjaan; -----
 - Bahwa pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang belajar tersebut dilakukan oleh Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) berdasarkan Surat keputusan Kepala Sekolah SMP Mahardhika Nomor : 097/Kep/P2S/RRB-SMP/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Susunan Panitia Rehabilitasi Ruang belajar SMP Mahardhika tahun 2012, dengan susunan yaitu : -----
 - Penanggung Jawab yaitu : Kepala Sekolah SMP Mahardhika (Umar Sumarna); -----
 - Ketua P2S adalah Fuad Busro (guru tetap); -----
 - Sekretaris : Sopianda; -----
 - bendahara merangkap anggota H.Apendi; -----
 - penanggungjawab administrasi keuangan yaitu Terdakwa AWAN JUANDA, S.IP.M.Pd (Ketua Yayasan); ----
 - Penanggung jawab Teknis merangkap Kepala Tukang yaitu Johadi (wali murid); -----
 - Bahwa Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) berdasarkan Panduan Pelaksanaan dan Teknis Program Nasional Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Seluruh Indonesia Tahun 2012 mempunyai tugas dan tanggungjawab : -----
1. Memilih dan menetapkan Kepala Pelaksana Lapangan; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menandatangani Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan rehabilitasi ruang belajar sesuai dengan ketentuan/persyaratan yang telah ditetapkan, kuitansi penerimaan dana dan berkas-berkas lain yang diperlukan; -----
3. Mencairkan dana bantuan rehabilitasi ruang belajar yang masuk ke rekening rutin sekolah dan memanfaatkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh sekolah; -----
4. Mengadministrasi dan mendokumentasikan segala kegiatan berkenaan dengan kegiatan rehabilitasi, baik administrasi keuangan maupun teknis. Buku-buku yang digunakan untuk mencatat keluar masuknya dana dan dokumentasi lainnya yang harus diletakkan di sekolah; --
5. Melaksanakan rehabilitasi sesuai dengan penetapan dan rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan secara optimal dan swakelola (tidak boleh ditenderkan kepada pihak ketiga atau dikerjakan oleh rekanan/pemborong); --
6. Membuat papan informasi berukuran 80 x 120 cm yang menjelaskan tentang jenis kegiatan yang sedang dilakukan, besar dana yang diperlukan, sumber dana, nama pemberi bantuan dana dan jumlah dana yang dianggarkan. Papan Informasi ini dipasang dilokasi pembangunan sejak dari mulai pelaksanaan rehabilitasi hingga selesai; -----
7. Bersama Kepala Sekolah menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan rehabilitasi berat ruang belajar kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. -----
 - Bahwa dalam pelaksanaannya, Terdakwa AWAN JUANDA, S.I.P.M.Pd berperan aktif dalam mengelola keuangan dan berperan secara langsung dalam membelanjakan dana Block Grand yang diterima SMP Mahardhika. Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai penanggung jawab administrasi keuangan yaitu bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang

Hal 25 dari 42 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan administrasi keuangan kegiatan rehabilitasi ruang belajar SMP Mahardhika; -----

- Bahwa kemudian dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang kelas/lokal pada SMP Mahardhika ternyata tidak sesuai dengan RAB karena dalam Laporan pertanggungjawaban terdapat item pekerjaan yang sebenarnya tidak dilaksanakan, dan sebagian lagi tidak dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya yaitu antara lain : -----

⇒ Pembelian rangka atap baja fiktif senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagaimana dalam bukti Nota bon No.10 dari benglas " L.2.S" Jalan Raya Kronjo Kaliasin tanggal 31 Mei 2012 untuk pembelian 1 (satu) unit Rangka Atap Baja sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Nota Bon No.25 dari benglas "L.2.S" Jalan Raya Kronjo Kaliasin untuk pembelian 1 (satu) unit Rangka Atap Baja (pelunasan) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dalam RAB tidak ada anggaran untuk pembelian rangka atap baja tersebut. Riilnya dalam pelaksanaan, rangka yang digunakan masih menggunakan rangka kayu yang lama, tidak dilakukan penggantian; -----

⇒ Bahwa terdapat beberapa item pekerjaan dalam Laporan Pertanggung jawaban yang biaya pelaksanaannya jauh lebih tinggi dibanding biaya sesungguhnya berdasarkan volume terpasang di lapangan sesuai harga pasar, yaitu antara lain : -----

- 1) Pekerjaan Persiapan : dalam Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) disebutkan menghabiskan biaya Rp.8.766.000,- sedangkan dari hasil pemeriksaan ahli di lapangan berdasarkan volume terpasang, perhitungan biaya yang dikeluarkan (sesuai harga pasar) adalah hanya sebesar Rp.6.500.000,- ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pekerjaan Dinding dan Plesteran : dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) disebutkan menghabiskan biaya total sebesar Rp.24.804.000,- sedangkan dari hasil pemeriksaan ahli di lapangan berdasarkan volume terpasang, perhitungan biaya yang dikeluarkan (sesuai harga pasar) adalah hanya Rp.18.370.986,45 ; -----

3) Pekerjaan Atap dan Plafond : dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) disebutkan menghabiskan biaya total sebesar Rp.76.014.000,- sedangkan dari hasil pemeriksaan ahli di lapangan berdasarkan volume terpasang, perhitungan biaya yang dikeluarkan (sesuai harga pasar) adalah hanya sebesar Rp.31.171.669,31 ; -----

4) Pekerjaan Penggantung dan Kaca : dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) disebutkan menghabiskan biaya total sebesar Rp.5.706.000,- sedangkan dari hasil pemeriksaan ahli di lapangan berdasarkan volume terpasang, perhitungan biaya yang dikeluarkan (sesuai harga pasar) adalah hanya sebesar Rp.1.147.000,- ; -----

- Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Panduan Pelaksanaan dan Teknis Program Nasional Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Seluruh Indonesia Tahun 2012 Bab IV Pendanaan Huruf E tentang Pengelolaan Dana No.1 huruf a tentang pembukuan : *"Setiap tranSaksi harus didukung dengan bukti yang sah"*, Huruf d : *"realisasi pengadaan barang, jasa yang diterima tidak boleh lebih kecil dari uang yang dikeluarkan"* ; -----
- Dalam hal ini Terdakwa telah membuat bukti-bukti administrasi penggunaan dana yang palsu / tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu 2 (dua) buah nota pembelian rangka baja senilai total 40 juta rupiah yang fiktif dimana dalam realisasinya sama sekali tidak ada pembelian rangka baja tersebut. Selain itu terdapat

Hal 27 dari 42 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa item pekerjaan yang biaya pelaksanaannya jauh lebih tinggi dibanding biaya sesungguhnya berdasarkan volume terpasang di lapangan sesuai harga pasar, dan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pekerjaan (LPJ) rehabilitasi ruang belajar SMP Mahardhika, Terdakwa membuat seolah-olah seluruh realisasi pekerjaan di lapangan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), walaupun kenyataannya pelaksanaan di lapangan berbeda dengan apa yang dituangkan dalam LPJ; -----

- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik oleh PT. Fajar Konsultan selaku Konsultan Ahli, terdapat selisih antara realisasi pekerjaan di lapangan dengan laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh Terdakwa, yaitu sebesar Rp.71.466.000,- (tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----
- Bahwa potensi kerugian Keuangan Negara yang timbul berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat Provinsi Banten dalam Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor : 700/107.1-INSPEKTORAT/IV/2013 Tanggal 11 April 2013 tentang Indikasi Penyimpangan Dalam Pelaksanaan/ Penggunaan Dana Program Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SMP (Block Grand) pada SMP Mahardhika Pasir Ampo Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp.71.070.210,00 (Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah) dari alokasi dana yang diterima pihak sekolah sebesar Rp. 180.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah), sedangkan hasil perhitungan fisik pekerjaan terpasang di lapangan hanya sebesar Rp. 108.929.790,00 (Seratus Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah).; -----

Perbuatan Terdakwa AWAN JUANDA, S.I.P.M.Pd sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Undang - undang RI. No: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 tahun 1999 Jo
pasal 18 UU RI. No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa
Penuntut Umum tanggal 02 September 2013, No.Reg.Perkara :
PDS-01/0.6.15/05/2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan terdakwa AWAN JUANDA, S.IP, M.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*melakukan Tindak Pidana Korupsi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Dakwaan Primair, dan oleh karena itu menuntut agar Terdakwa **AWAN JUANDA, S.IP, MPd** dijatuhi pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan menghukum Terdakwa pula untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar **Rp. 71.466.000,- (tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)**, jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dan menyatakan Barang bukti berupa : -----

Hal 29 dari 42 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotocopy buku tabungan Bank Jabar Cabang Balaraja No. Rekening 0017031554100 An. SMP Mahardhika Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang;-----
- 1 (satu) eksemplar fotocopy instrument Bimbingan Teknis Rehabilitasi Nasional Ruang Belajar SMP Pembangunan RKB, RBL dan USB lanjutan tahun 2012; -----
- 1 (satu) Buku Laporan Awal Pengadaan Jasa Konsultan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Program Nasional Rehabilitasi Ruang Belajar SMP dan Pembangunan RKB/ RBL Tahun Anggaran 2012; -----
- 1 (satu) buku Laporan Akhir Pengadaan Jasa Konsultan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Program Rehabilitasi Ruang Belajar SMP dan Pembangunan RKB/RBL Tahun Anggaran 2012; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Surat Keputusan Direktur Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 408/C.3/KP/ 2012 tanggal 23 Februari 2012 Tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SMP tahap 3 tahun 2012; -----
- 2 (dua) lembar fotocopy Lampiran Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 644.1/C.3.3/ KU/2012 tanggal 21 Maret 2012 Tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Tahap IV tahun 2012; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Surat Keputusan Direktur Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 1249/C.3/KP/ 2012 tanggal 30 Mei 2012 Tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SMP tahap 8 tahun 2012; -----
- 2 (dua) lembar fotocopy Lampiran Surat Keputusan Direktur Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 759/C.3/KP/ 2012 tanggal 09 April 2012 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SMP tahap 6 tahun 2012; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Surat Keputusan Direktur Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

968/C.3/KP/ 2012 tanggal 01 Mei 2012 tentang
Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang
Belajar SMP tahap 7 tahun 2012; -----

- 1 (satu) lembar fotocopy dari Kepala Dinas Kabupaten Tangerang Nomor : 421.3/2122-Dispendik/2012 tanggal 27 Agustus 2012 perihal Laporan Progres Dana BlockGrand Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Tahun 2012; -
- 1 (satu) lembar fotocopy dari Kepala Dinas Kabupaten Tangerang Nomor : 421.3/1568-Dispendik/2012 tanggal 04 Juni 2012 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Program Rehabilitasi Ruang Belajar SMP tahun 2012; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dari Kepala SMP Islam At Toyyibah Assakinah; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tunai ke BNI Nomor Rekening 2929000036 tanggal 9 Oktober 2012; --
- 1 (satu) buah Buku Kas Umum Bendahara ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Nomor : 421.7/420.3/23/2/Dispendik tanggal 30 Desember 2003 tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Lemabaga Pendidikan Mahadhika untuk mendirikan SMP Mahardhika Pasir Ampo Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Akta Notaris Nomor : 10 tanggal 27 Pebruari 2002 dari Notaris Ira Sudjono, SH. Mengenai pendirian Yayasan Pendidikan Mahardhika;
- 1 (satu) eksemplar asli Laporan Pelaksanaan Program Rehab sedang (BlockGrand) SMP Mahardhika Tahun 2012;
- 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi Ruang kelas SMP tahun anggaran 2012;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy usulan Bantuan Pusat RKB/ RBL, Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Mahardhika;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran

Hal 31 dari 42 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Nomor : 0529/023-3.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011;

- 1 (satu) eksemplar Panduan Teknis Pelaksanaan “ Program Nasional Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Seluruh Indonesia tahun 2012” ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Uang tunai sebesar Rp. 52.391.000,-(lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 18.680.000,- (delapan belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara sebagai pembayaran uang pengganti ;

- Membayar biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa pribadi maupun Penasehat Hukum Terdakwa Tanggal 09 September 2013 telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya : -----

- Bahwa tuntutan Penuntut Umum sangat memberatkan Terdakwa bahkan tuntutan tersebut tidak manusiawi, tidak seimbang dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa karena tidak ada pembinaan langsung dari Dinas Pendidikan, Konsultan yang mengarahkan, Terdakwa hanya mengalihkan pekerjaan dari yang seharusnya rangka atap baja dialihkan ke pemagaran dan rehab mebel, uang kerugian negara dari temuan hasil audit inspektorat sebesar Rp. 71.020.210,- telah Terdakwa kembalikan melalui Jaksa Penyidik, dan karenanya Terdakwa memohon pertimbangan yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih sebagai PNS (Pengawas TK/SD Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang ; -----
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Nota Pembelaan/Pledoi yang dibacakan pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 September 2013 pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan yang terbukti menurut Penuntut Umum sebagaimana diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 tahun 1999, dan adalah lebih tepat dan lebih berdasar seperti yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Lebih Subsidair melanggar pasal 9 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim mohon dipertimbangkan demi keadilan dan kebenaran, khususnya bagi Terdakwa Awan Juanda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat hukum terdakwa selanjutnya Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan putusan Nomor : 22/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg. tanggal 12 September 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa AWAN JUANDA, S.IP. M.Pd., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi** ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; -----
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 71.070.210,00,- (tujuh puluh satu juta tujuh puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta

Hal 33 dari 42 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan untuk itu uang yang telah dikembalikan Terdakwa sebesar Rp. 71.466.000,00,- (tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) akan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut; -----

4. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 3 (tiga) lembar fotocopy buku tabungan Bank Jabar Cabang Balaraja No. Rekening 0017031554100 An. SMP Mahardhika Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang;-----
- 1 (satu) eksemplar fotocopy instrument Bimbingan Teknis Rehabilitasi Nasional Ruang Belajar SMP Pembangunan RKB, RBL dan USB lanjutan tahun 2012; -----
- 1 (satu) Buku Laporan Awal Pengadaan Jasa Konsultan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Program Nasional Rehabilitasi Ruang Belajar SMP dan Pembangunan RKB/RBL Tahun Anggaran 2012; -----
- 1 (satu) buku Laporan Akhir Pengadaan Jasa Konsultan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Program Rehabilitasi Ruang Belajar SMP dan Pembangunan RKB/RBL Tahun Anggaran 2012; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Surat Keputusan Direktur Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 408/C.3/KP/2012 tanggal 23 Februari 2012 Tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SMP tahap 3 tahun 2012; -----
- 2 (dua) lembar fotocopy Lampiran Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 644.1/C.3.3/KU/2012 tanggal 21 Maret 2012 Tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Tahap IV tahun 2012; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Surat Keputusan Direktur Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 1249/C.3/KP/2012 tanggal 30 Mei 2012 Tentang Penetapan Sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SMP tahap 8 tahun 2012; -----
- 2 (dua) lembar fotocopy Lampiran Surat Keputusan Direktur Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 759/C.3/KP/2012 tanggal 09 April 2012 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SMP tahap 6 tahun 2012; -----
 - 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Surat Keputusan Direktur Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 968/C.3/KP/2012 tanggal 01 Mei 2012 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SMP tahap 7 tahun 2012;-
 - 1 (satu) lembar fotocopy dari Kepala Dinas Kabupaten Tangerang Nomor : 421.3/2122-Dispendik/2012 tanggal 27 Agustus 2012 perihal Laporan Progres Dana BlockGrand Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Tahun 2012; -----
 - 1 (satu) lembar fotocopy dari Kepala Dinas Kabupaten Tangerang Nomor : 421.3/1568-Dispendik/2012 tanggal 04 Juni 2012 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Program Rehabilitasi Ruang Belajar SMP tahun 2012; -----
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dari Kepala SMP Islam At Toyyibah Assakinah; -----
 - 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tunai ke BNI Nomor Rekening 2929000036 tanggal 9 Oktober 2012; -----
 - 1 (satu) buah Buku Kas Umum Bendahara; -----
 - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Nomor : 421.7/420.3/23/2/Dispendik tanggal 30 Desember 2003 tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Mahadhika untuk mendirikan SMP Mahardhika Pasir Ampo Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang; -----
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Akta Notaris Nomor : 10 tanggal 27 Pebruari 2002 dari Notaris Ira Sudjono, SH. Mengenai pendirian Yayasan Pendidikan Mahardhika; -----
 - 1 (satu) eksemplar asli Laporan Pelaksanaan Program Rehab sedang (Block Grand) SMP Mahardhika Tahun 2012; -----

Hal 35 dari 42 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi Ruang kelas SMP tahun anggaran 2012; -----
- 1 (satu) eksemplar fotocopy usulan Bantuan Pusat RKB/RBL, Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Mahardhika; -----
- 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0529/023-3.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011; -----
- 1 (satu) eksemplar Panduan Teknis Pelaksanaan “ Program Nasional Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Seluruh Indonesia tahun 2012; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

- Uang tunai sebesar Rp. 52.391.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----
- Uang tunai sebesar Rp. 18.680.000,- (delapan belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). -----

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp 71.070.210,00,- (tujuh puluh satu juta tujuh puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah); -----

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar : Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 September 2013 sebagaimana dalam akte permintaan banding Nomor : 16/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Srg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2013 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 16/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Srg. ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2013 oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang berdasarkan Surat Pemberitahuan memeriksa berkas, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kerja terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 22/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg., diucapkan pada tanggal 12 September 2013 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 September 2013, dengan demikian permintaan banding telah diajukan masih dalam tenggang waktu, dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai saat pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi, bukti surat dan barang bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, turunan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor : 22/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg. tanggal 12 September 2013, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan dan berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan yang disusun secara *Subsidiaritas* karena telah melakukan tindak pidana **Primair** : melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan dan Penambahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Subsidiar** : melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan

Hal 37 dari 42 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Lebih Subsidair** : melanggar Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Pengadilan Negeri Serang di dalam putusannya berpendapat dakwaan tersebut haruslah dibaca sebagai dakwaan yang disusun secara alternatif, yang memberikan kebebasan untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan atas pertimbangan tersebut maka Pengadilan Negeri Serang langsung membuktikan dakwaan Subsidair ; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi berpendapat lain karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka dakwaan Primair wajib dibuktikan terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi. Tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidair harus dibuktikan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa salah satu unsur pokok dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 pada dakwaan Primair adalah "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa SMP Mahardika Pasir Ampo Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang pada tahun anggaran 2012 memperoleh bantuan dana Block Grand yang berasal dari APBN 2012 melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan renovasi ruangan kelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang ditransfer langsung dari Kementerian Pendidikan dan kebudayaan ke rekening SMP Mahardhika, namun oleh Terdakwa Awan Juanda, S.IP,MPd., selaku PNS Pengawas TD/SD Kecamatan Gunung Kaler Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang yang dalam Kepantiaan Pembangunan Sekolah (P2S) proyek Block Grand rehabilitasi ruang/ lokal SMP Mahardhika tahun 2012 jabatan Terdakwa penanggung jawab Administrasi Keuangan, Terdakwa juga selaku Ketua Yayasan Mahardhika bahwa oleh Terdakwa dana bantuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut yang seharusnya digunakan untuk rehabilitasi ruang belajar termasuk perabotnya, namun oleh Terdakwa ternyata tidak seluruhnya digunakan untuk rehabilitasi ruang belajar namun ada sebagian dana yang digunakan untuk dana kebersamaan sebesar Rp. 2.000.000,- per kelas yang direnovasi atau sebesar Rp. 8.000.000,- , disamping itu dana Block Grand tersebut digunakan tidak sesuai dana Rp. 40.000.000,- untuk pekerjaan atap dan plafon pembelian rangka atap baja ringan namun ternyata fisiknya tidak pernah ada, oleh Terdakwa juga ada yang dialihkan untuk membangun pagar tembok sekolahan, perbuatan yang demikian oleh Terdakwa menjadikannya atau orang lain atau korporasi mendapatkan keuntungan yang menurut hitungan logika bukan merupakan perbuatan *"memperkaya"* , dimana kata *"memperkaya"* berdasar dari kata dasar *"kaya"*, secara harfiah kata *"kaya"* dapat diartikan mempunyai banyak harta, uang atau benda lainnya. *"memperkaya"* , berarti menjadikan lebih kaya atau adanya perubahan signifikan bertambahnya kekayaan atau perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya. *"Memperkaya diri"* berarti menjadikan diri sendiri bertambah kaya, *"memperkaya orang lain"* berarti menjadikan orang lain bertambah kaya, *"memperkaya korporasi"* berarti menjadikan kumpulan orang dan/atau kekayaan berorganisasi, bertambah kaya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur *"memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"* tidak terpenuhi ; -----

Hal 39 dari 42 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair maka Pengadilan Tinggi selanjutnya akan mempertimbangkan tentang dakwaan Subsidair ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

3. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ; -----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya tersebut bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya di dalam dakwaan Subsidair, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan sekedar mengenai terbukti perbuatan pidananya tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri ; -

Menimbang, bahwa mengenai hukuman tambahan berupa Uang Pengganti yang harus dikenakan terhadap Terdakwa, setelah diteliti dan dicermati Majelis Hakim Pengadilan Banding berpendapat sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besarnya kerugian Keuangan Negara berdasar hasil audit ahli dari Inspektorat Propinsi Banten dalam pelaksanaan rehabilitasi ruang belajar SMP Mahardika Pasir Ampo yang dananya dikelola oleh Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.71.070.210,- (tujuh puluh satu juta tujuh puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian Keuangan Negara sebagai akibat perbuatannya pada waktu pemeriksaan penyidikan perkara ini ; -----
- Bahwa Uang tunai sebesar Rp. 52.391.000,-(lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 18.680.000,- (delapan belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) pengembalian uang dari Terdakwa selayaknya dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp. 71.070.210,00,- (tujuh puluh satu juta tujuh puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah) ; -----

Bahwa oleh karenanya bunyi amar pidana tambahan berupa Uang Pengganti yang dicantumkan dalam putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 12 September 2013 Nomor : 22/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg., tidak perlu lagi dicantumkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa atas kesalahannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu patut dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 12 September 2013 Nomor : 22/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan dengan

Hal 41 dari 42 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan Pasal 3 dan Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 12 September 2013 Nomor : 22/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg., yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----

- 1.-Menyatakan Terdakwa **AWAN JUANDA, S.IP.,M.Pd** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa **AWAN JUANDA, S.IP.M.Pd** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" ; -----
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ; -----
5. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sejumlah **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa diwajibkan menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----

6. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

- 3 (tiga) lembar fotocopy buku tabungan Bank Jabar Cabang Balaraja No. Rekening 0017031554100 An. SMP Mahardhika Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang;-----
- 1 (satu) eksemplar fotocopy instrument Bimbingan Teknis Rehabilitasi Nasional Ruang Belajar SMP Pembangunan RKB, RBL dan USB lanjutan tahun 2012; -----
- 1 (satu) Buku Laporan Awal Pengadaan Jasa Konsultan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Program Nasional Rehabilitasi Ruang Belajar SMP dan Pembangunan RKB/RBL Tahun Anggaran 2012; -----
- 1 (satu) buku Laporan Akhir Pengadaan Jasa Konsultan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Program Rehabilitasi Ruang Belajar SMP dan Pembangunan RKB/RBL Tahun Anggaran 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Surat Keputusan Direktur Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 408/C.3/KP/2012 tanggal 23 Februari 2012 Tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SMP tahap 3 tahun 2012; -----
- 2 (dua) lembar fotocopy Lampiran Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 644.1/C.3.3/KU/2012 tanggal 21 Maret 2012 Tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Tahap IV tahun 2012; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Surat Keputusan Direktur Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 1249/C.3/KP/2012 tanggal 30 Mei 2012 Tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SMP tahap 8 tahun 2012; -----
- 2 (dua) lembar fotocopy Lampiran Surat Keputusan Direktur Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 759/C.3/KP/2012 tanggal 09 April 2012 tentang Penetapan Sekolah

Hal 43 dari 42 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SMP tahap 6 tahun 2012; -----

- 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Surat Keputusan Direktur Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 968/C.3/KP/2012 tanggal 01 Mei 2012 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SMP tahap 7 tahun 2012;-
- 1 (satu) lembar fotocopy dari Kepala Dinas Kabupaten Tangerang Nomor : 421.3/2122-Dispendik/2012 tanggal 27 Agustus 2012 perihal Laporan Progres Dana BlockGrand Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Tahun 2012; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy dari Kepala Dinas Kabupaten Tangerang Nomor : 421.3/1568-Dispendik/2012 tanggal 04 Juni 2012 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Program Rehabilitasi Ruang Belajar SMP tahun 2012; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dari Kepala SMP Islam At Toyyibah Assakinah; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tunai ke BNI Nomor Rekening 2929000036 tanggal 9 Oktober 2012; -----
- 1 (satu) buah Buku Kas Umum Bendahara; -----
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Nomor : 421.7/420.3/23/2/Dispendik tanggal 30 Desember 2003 tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Mahadhika untuk mendirikan SMP Mahardhika Pasir Ampo Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang; -----
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Akta Notaris Nomor : 10 tanggal 27 Pebruari 2002 dari Notaris Ira Sudjono, SH. Mengenai pendirian Yayasan Pendidikan Mahardhika; -----
- 1 (satu) eksemplar asli Laporan Pelaksanaan Program Rehab sedang (Block Grand) SMP Mahardhika Tahun 2012; -----
- 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi Ruang kelas SMP tahun anggaran 2012; -----
- 1 (satu) eksemplar fotocopy usulan Bantuan Pusat RKB/RBL, Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Mahardhika; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0529/023-3.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011; -----
- 1 (satu) eksemplar Panduan Teknis Pelaksanaan "Program Nasional Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Seluruh Indonesia Tahun 2012" ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

- Uang tunai sebesar Rp. 52.391.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----
- Uang tunai sebesar Rp. 18.680.000,- (delapan belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). -----

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp. 71.070.210,00,- (tujuh puluh satu juta tujuh puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah); -----

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten pada **hari Senin tanggal 06 Januari 2014** oleh kami : **TJAHJONO, SH.M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **SRI ANGGARWATI, SH.MHum**. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten dan **ANANG SATRIYANTO, SH.** Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tanggal 06 Nopember 2013 Nomor : 18/PEN.PID.SUS/ 2013/PT.BTN ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Hal 45 dari 42 Hal. Putusan No. 18/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **IDHAM**

CHOLIQ, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa

Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

TTD.

SRI ANGGARWATI, SH.MHum.

TTD.

ANANG SATRIYANTO, SH.

KETUA MAJELIS,

TTD.

TJAHJONO, SH.M.Hum

**Salinan / Foto Copy Sesuai Dengan
Aslinya**

**Dikeluarkan Untuk Dinas
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PANITERA**

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

IDHAM CHOLIQ, SH.

SOEHARDI, SH.

NIP. 19540731 198003 1 003